



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan Kota Padang yang disertai dengan alih fungsi lahan, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**  
dan  
**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya.
6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
11. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
12. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
13. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

14. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
15. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
16. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
18. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
19. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
20. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. RTH Publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
23. RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
24. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
25. Sabuk hijau (*greenbelt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
26. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
27. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
28. Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
29. Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
30. Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
31. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 (lima) centimeter, dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter, contoh: *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya.
32. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Kawasan Hijau.

**BAB II**  
**TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**  
**Pasal 3**

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
  1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara(paru-paru kota);
  2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapatberlangsung lancar;
  3. sebagai peneduh;
  4. produsen oksigen;
  5. penyerap air hujan;
  6. penyedia habitat satwa;
  7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
  8. penahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
  1. fungsi sosial dan budaya:
    - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    - b) merupakan media komunikasi warga kota;
    - c) tempat rekreasi; dan
    - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
  2. fungsi ekonomi:
    - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayurmayur; dan
    - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- c. fungsi estetika:
  1. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekapkota secara keseluruhan;
  2. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
  3. pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
  4. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

**Bagian Ketiga**  
**Manfaat**  
**Pasal 4**

Manfaat RTH adalah

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;

- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di daerah.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

**Bagian Kedua**  
**Jenis RTH**

**Pasal 6**

- (1) RTH berdasarkan fisiknya terdiri atas :
  - a. RTH alami; dan
  - b. RTH non alami atau binaan.
- (2) RTH alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. habitat liar alami; dan
  - b. kawasan lindung.
- (3) RTH non alami atau binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. taman;
  - b. lapangan olahraga;
  - c. pemakaman; atau
  - d. jalur-jalur hijau jalan.

**Pasal 7**

RTH berdasarkan fungsinya terdiri atas :

- a. ekologis;
- b. sosial dan budaya;
- c. estetika; dan
- d. ekonomi.

**Pasal 8**

- (1) RTH berdasarkan struktur ruang dapat mengikuti pola :
  - a. pola ekologis; dan
  - b. pola planologis.
- (2) Pola ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - 1. mengelompok;
  - 2. memanjang; atau
  - 3. tersebar
- (3) Pola planologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

## **Pasal 9**

- (1) RTH berdasarkan kepemilikan, terdiri atas :
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH Privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. RTH Taman dan Hutan Kota :
    1. taman RT;
    2. taman RW;
    3. taman Kelurahan;
    4. taman kecamatan;
    5. taman Kota;
    6. hutan Kota; dan
    7. sabuk Hijau (*green belt*).
  - b. RTH Jalur Hijau Jalan :
    1. pulau jalan dan median jalan;
    2. jalur pejalan kaki; dan
    3. ruang dibawah jalan layang.
  - c. RTH Fungsi tertentu :
    1. sempadan rel kereta api;
    2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
    3. sempadan pantai;
    4. sempadan sungai;
    5. pengamanan sumber air baku/mata air; dan
    6. pemakaman.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. RTH Pekarangan :
    1. pekarangan rumah tinggal;
    2. halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
    3. taman Atap bangunan.
  - b. RTH Taman dan Hutan Kota :
    1. taman RT;
    2. taman RW;
    3. taman Kelurahan; dan
    4. taman kecamatan.
  - c. RTH Jalur Hijau Jalan :
    1. pulau jalan dan median jalan; dan
    2. jalur pejalan kaki.

## **BABIV**

### **PENATAAN RTH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penataan**

##### **Pasal 10**

Penataan RTH meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perencanaan**

##### **Pasal 11**

Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 12**

- (1) Luas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota yang terdiri dari :

- a. RTH publik paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
  - b. RTH privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
  - (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyediaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan Pembangunan RTH memuat jenis, lokasi luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pembangunan RTH diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemanfaatan**

### **Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH Publik tidak dapat dialih fungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

### **Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau Badan dapat mengelola dan memanfaatkan RTH atas izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat  
Pengendalian**

**Pasal 17**

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
  - a. target pencapaian luas minimal;
  - b. fungsi dan manfaat;
  - c. luas dan lokasi; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

**BAB V**

**PERANSERTA MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Penataan RTH melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan RTH.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban, menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak.

**BAB VII**

**PENGHARGAAN**

**Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Pembiayaan penataan RTH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**

**LARANGAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau memanfaatkan kawasan RTH untuk tujuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata untuk menunjang fungsi RTH.
- (4) Setiap orang dilarang merusak bangunan-bangunan atau perlengkapan lainnya yang berada dalam RTH.
- (5) Setiap orang dilarang membuang sampah/kotoran/limbah dalam RTH kecuali pada tempat tempat yang telah disediakan untuk itu.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pencabutan izin;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam penegak Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah inisebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - i. memanggil orang untuk di dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2017

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**ASNEL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (3/42/2017).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**RUANG TERBUKA HIJAU**

**I. UMUM**

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Kawasan Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Kawasan Hijau.

Pengelolaan Kawasan Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Kawasan Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi para-paru kota.

Pemberian izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Kawasan Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 92.**